



P U T U S A N

Nomor : 290/PID.SUS/2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat Lahir : Desa Ujung Rambung;
Umur / Tanggal Lahir: 18 Tahun / 05 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai
Germin Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2383/Pid.Sus/2015/PN.Lbp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Desember 2016 No. Reg Perk : PDM-175/BLG/Euh.2/S.Rph/12/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di halaman rumah Saksi di Kecamatan Pantai Germin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 1 dari hal 5
Putusan Nomor : 290/PID.SUS/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 pukul 17.45 Wib saksi korban Anak (12 tahun / 25-06-2003) jalan-jalan kerumah saksi I di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana rumah saksi I dengan rumah saksi korban berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, setelah sampai dirumah saksi I, kemudian saksi korban duduk di kursi depan rumah saksi I yang pada saat itu saksi korban duduk-duduk dan saling bercerita dengan saksi II yang merupakan adik kandung I ;

Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi korban mendengar suara maki-makian dengan suara yang keras dari dalam rumah Terdakwa yang jarak rumah Terdakwa dengan tempat saksi korban duduk dengan saksi II berjarak sekira 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya dan mendatangi saksi korban sambil mengatakan "sini kau, sini kau ku tampar kau nanti?" mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban berdiri sehingga saksi korban dengan Terdakwa saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang terbuka memukul wajah sebelah kiri saksi korban, sehingga saksi korban langsung menangis dan pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Anak mengalami bengkak / lebam dipipi kiri, dengan batas yang tidak tegas, sesuai dengan Visum Et Revertum No. RSSI/033/VER/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat oleh dokter dr. FELLY ISWA, dokter pada Rumah Sakit Umum Sawit Indah, dengan kesimpulan : luka lebam disebabkan karena pukulan benda tumpul, sehingga menyebabkan os merasakan nyeri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk : PDM- 175/BLG/Euh.2/S.Rph/12/2015 tertanggal 11 Februari 2016, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam dakwaan Tunggal ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Subs. **2 (dua) bulan penjara** ;-
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 2383/Pid.Sus/2015/PN.Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan terhadap anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : BILLIATER SITEPU.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Nomor : 34/akta.Pid/2016/PN.Lbp, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor : 2383/Pid.Sus/2015/PN.Lbp. tanggal 31 Maret 2016, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing - masing tanggal 16 Mei 2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2016 Nomor :2383/Pid.Sus/2016/PN.Lbp beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 2383/Pid.Sus/2016/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa- haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 2383/Pid.Sus/2015/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2016**, oleh Kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 290/PID/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 5 dari hal 5
Putusan Nomor : 290/PID.SUS/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH

ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)